



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 819/Pid.B/2020/PN Kpn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **EZRA YUDA PRANATA CITRA;**  
Tempat lahir : : Surabaya;  
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/27 Juni 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Tambak Rejo RT.01 RW.13 Kecamatan Waru  
Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa EZRA YUDA PRANATA CITRA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 819/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 819/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 819/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EZRA YUDA PRANATA CITRA bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana pada dakwaan melanggar pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EZRA YUDA PRANATA CITRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat Nomor Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD FARID
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EZRA YUDA PRANATA CITRA, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 23.00 Wib atau waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Krajan Rt. 20 Rw.03 Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menelpon saksi DIMAS AFANDI dan menyuruh saksi DIMAS AFANDI untuk menjemput Terdakwa di Lapangan Desa Padi Kec. Turen Kab.Malang kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi IMAM KANAPI dan saksi

**Halaman. 2** dari 10, Putusan. No. : 819/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FARID dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-6229-FX milik saksi MOHAMMAD FARID tiba dilapangan Desa Padi Kec. Turen tempat Terdakwa menunggu mereka lalu sekitar pukul 18.30 Wib saksi DIMAS AFANDI tiba juga dilapangan Desa Padi Kec. Turen dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 kemudian mereka berempat memutuskan untuk jalan-jalan keliling Kec. Turen dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 18.45 Wib mereka berempat berangkat bersama untuk jalan-jalan saksi MOHAMMAD FARID berboncengan dengan saksi IMAM KANAPI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 milik saksi IMAM KANAPI sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi DIMAS AFANDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi MOHAMMAD FARID tersebut mereka berempat keliling di seputaran Kec. Turen setelah itu Terdakwa dan saksi DIMAS AFANDI berpisah dengan saksi IMAM KANAPI dan saksi MOHAMMAD FARID.
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi DIMAS AFANDI ke rumah bibinya saksi DIMAS AFANDI dan waktu itu sepeda motor Honda Beat milik saksi MOHAMMAD FARID tersebut diparkir didepan rumah dengan kunci kontaknya masih menempel selanjutnya Terdakwa dan saksi DIMAS AFANDI masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Saksi IMAM KANAPI dan saksi MOHAMMAD FARID sudah nyampai terlebih dahulu dan dalam keadaan tidur kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika saksi DIMAS AFANDI dan saksi IMAM KANAPI pada saat sedang memasak mie Instan dan saksi MOHAMMAD FARID tidur, Terdakwa timbul niatan untuk mengambil dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-6229-FX milik saksi MOHAMMAD FARID tersebut, maka Terdakwa langsung keluar rumah dan menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak yang pada saat itu masih menempel dilubang kuncinya.
- Bahwa kemudian setelah mesinnya nyala Terdakwa segera membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi MOHAMMAD FARID.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Surabaya dan plat nomornya Terdakwa lepas dan Terdakwa buang sungai sejak saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai jalan-jalan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD FARID mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Halaman. 3** dari 10, Putusan. No. : 819/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: MOHAMAD FARID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini masalah saksi kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, sekitar pukul 23.00 wib di Dusun Krajan Rt 020 Rw 003, Desa Urek Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi berada diteras rumah saksi;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa singkat cerita terdakwa main kerumah saksi, setelah kami berempat yaitu terdakwa, saksi, saksi Imam Kanapi dan saksi Dhimas jalan-jalan di daerah kecamatan Turen, kemudian sekitar jam 22.00 kami berempat pulang dan saksi langsung tidur, menurut keterangan saksi Dimas dan saksi Imam kanapi pada saat saksi Dimas dan saksi Imam Kanapi lagi bikin mie terdakwa keluar membawa sepeda motor saksi tanpa pamit ;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa yaitu jenis Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Benar, barang bukti sepeda motor Honda Beat itu milik saudara yang dibawa terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian saksi sekitar Rp. 8.000.000,- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi:DIMAS AFANDI , keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa yang hilang sepeda motor milik teman saksi Mohamad Farid;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Dusun Krajan RT.020 RW.003,Desa Urek Urek,Kecamatan Gondanglegi,Kabupaten Malang;
- Bahwa yang hilang sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;

**Halaman. 4** dari 10, Putusan. No. : 819/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hilangnya sepeda motor tersebut pada saat itu kami berempat berada di rumah bibi saksi di Desa Urek urek RT.020 RW.003 Kecamatan Gondang legi, Kabupaten Malang pada saat itu sekitar jam 23.00Wib teman saksi Mohamad Farid telah tidur, tinggal saksi, terdakwa dan saksi Imam Kanapi, pada saat saksi dan saksi Imam Kanapi membikin mie goreng terdakwa keluar membawa sepeda motor milik saudara Farid dan tidak kembali;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut berada diteras rumah bibi saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ijin kepada siapapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: IMAM KANAPI, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa yang hilang sepeda motor milik teman saksi Mohamad Farid;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Dusun Krajan RT.020 rw.003, Desa Urek urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- Bahwa yang hilang sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saksi tahu hilangnya sepeda motor tersebut pada saat itu kami berempat berada di rumah bibi saksi Dimas di Desa Urek urek RT.020 RW.003 Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang pada saat itu sekitar jam 23.00 Wib teman saksi Mohamad Farid telah tidur, tinggal saksi, terdakwa dan saksi Dimas, pada saat saksi dan saksi Dimas membikin mie goreng terdakwa keluar membawa sepeda motor milik saudara Farid dan tidak kembali;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut berada diteras rumah bibi saksi Dimas Afandi;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ijin kepada siapapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa EZRA YUDA PRANATA CITRA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa yang mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki dan sebagai transportasi terdakwa sehari-hari ;

**Halaman. 5** dari 10, Putusan. No. : 819/Pid.B/2020/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor itu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Desa Urek urek RT.020 RW.003 ,Kecamatan Gondanglegi,Kabupaten Malang;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil milik teman terdakwa Mohamad Farid;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut berada diteras rumah bibi teman terdakwa Dimas Afandi;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat kunci kontak asli;
- Bahwa pada saat itu kunci kontaknya menempel pada lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa ada niatan mengambil sepeda motor tersebut sejak melihat kunci kontak sepeda motor tersebut menempel pada lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa ke Sidoarjo;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa yang terdakwa ambil sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
- Bahwa terdakwa tahu sepeda motor tersebut milik teman terdakwa Mohamad Farid;
- Bahwa terdakwa tega mengambil sepeda motor milik teman sendiri karena terdakwa kepingin sekali memiliki motor;
- Bahwa benar,barang bukti sepeda motor itu yang terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat Nomor;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki dan sebagai transportasi terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor itu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Desa Urek urek RT.020 RW.003 ,Kecamatan Gondanglegi,Kabupaten Malang;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa ambil milik teman terdakwa Mohamad Farid;

**Halaman. 6** dari 10, Putusan. No. : 819/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu sepeda motor tersebut berada diteras rumah bibi teman terdakwa Dimas Afandi;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat kunci kontak asli;
- Bahwa benar pada saat itu kunci kontaknya menempel pada lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada niatan mengambil sepeda motor tersebut sejak melihat kunci kontak sepeda motor tersebut menempel pada lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa ke Sidoarjo;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut mau terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar yang terdakwa ambil sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa tahu sepeda motor tersebut milik teman terdakwa Mohamad Farid;
- Bahwa benar terdakwa tega mengambil sepeda motor milik teman sendiri karena terdakwa kepingin sekali memiliki motor;
- Bahwa benar, barang bukti sepeda motor itu yang terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara mealwan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

**Halaman. 7** dari 10, Putusan. No. : 819/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa EZRA YUDA PRANATA CITRA dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud Kata “Mengambil”(Wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat ( HAK Moch Anwar, KUHP Buku II cetakan ketujuh), Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Pengertian “Suatu Barang” tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis (HR 28 april 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dalam persidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi DIMAS AFANDI ke rumah bibinya saksi DIMAS AFANDI dan waktu itu sepeda motor Honda Beat milik saksi MOHAMMAD FARID tersebut diparkir didepan rumah dengan kunci kontaknya masih menempel selanjutnya Terdakwa dan saksi DIMAS AFANDI masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Saksi IMAM KANAPI dan saksi MOHAMMAD FARID sudah nyampai terlebih dahulu dan dalam keadaan tidur kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika saksi DIMAS AFANDI dan saksi IMAM KANAPI pada saat sedang memasak mie Instan dan saksi MOHAMMAD FARID tidur, Terdakwa timbul niatan untuk mengambil dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-6229-FX milik saksi MOHAMMAD FARID tersebut, maka Terdakwa langsung keluar rumah dan menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya dengan menggunakan kunci kontaknya yang pada saat itu masih menempel dilubang kuncinya.

kemudian setelah mesinnya nyala Terdakwa segera membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi

**Halaman. 8** dari 10, Putusan. No. : 819/Pid.B/2020/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FARID selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Surabaya dan plat nomornya Terdakwa lepas dan Terdakwa buang sungai sejak saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai jalan-jalan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD FARID mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat Nomor;

Yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MOHAMMAD FARID.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesali perbutannya.

**Halaman. 9** dari 10, Putusan. No. : 819/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa EZRA YUDA PRANATA CITRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EZRA YUDA PRANATA CITRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan .
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat Nomor Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD FARID
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 25 JANUARI 2021 oleh kami NUNY DEFIARY, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, RUBIYANTO BUDIMAN, SH., dan KIKI YURISTIAN, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET RIADI,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri SUTINI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa;

### **HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

RUBIYANTO BUDIMAN, SH.,

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

### **PANITERA PENGGANTI**

SLAMET RIADI,SH.,

### **HAKIM KETUA MAJELIS**

NUNY DEFIARY, SH.,

**Halaman. 10** dari 10, Putusan. No. : 819/Pid.B/2020/PN Kpn